



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANTAENG
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI 1 BANTAENG**



Nomor: W20-A18/272/ HM.01.1/III/2023

Nomor: 421.8/027-UPT SLB.1/BTG/DIsdik

**TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastri Suhani, S.HI.
NIP : 198109202006042003
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Andi Mannappiang No. 1 Bantaeng
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bantaeng

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Bantaeng, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Nama : Amiruddin, S.Pd.
NIP : 196612311988031099
Jabatan : PLT. Kepala UPT SLBN 1 Bantaeng
Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Bantaeng
Satuan Kerja : SLB Negeri 1 Bantaeng

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantaeng dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat-isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal dibawah ini.

--	--

Pasal 1
BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat, hak penyandang disabilitas, tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan tersebut di atas.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
2. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data Pengadilan dan hasil pemberian layanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.



Pasal 4
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan tidak di perpanjang lagi
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat Surat Perjanjian Kerjasama ini
3. Force Majoir yang menyebabkan tidak mungkin lagi dilaksanakan kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian kerjasama ini berlaku secara efektif sejak ditanda tangani PARA PIHAK.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp. 10.000,- serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng



SULASTRI SUHANI, S.HI.



Pihak Kedua
P.T. Kepala UPT SLBN 1 Bantaeng



AMIRUDDIN, S.Pd.

